

**Pengelolaan Zakat Dalam Pengembangan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
(Studi Kasus Masyarakat Binaan Yatim Mandiri Kota Makassar)**

Nurul Mutmainnah, Ayu Ruqayyah Yunus, Trisno Wardy Putra
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: mutmainnah03@gmail.com, ayu.ruqayyahy@uin-
alauddin.ac.id, trisno.putra@uin-alauddin.ac.id

***Abstract:** This study aims to find out how zakat management is carried out by Yatim Mandiri in Makassar City. And to find out how the Makassar City Yatim Mandiri program is in developing micro, small and medium enterprises. This type of research uses a qualitative approach. Sources of data in this study are divided into 2, namely primary data and secondary data. Primary data in this study uses an instrument or questionnaire (questionnaire) which is a list of questions or statements prepared in writing, while secondary data is data that supports primary data obtained through documents. -company documents and reports that are relevant to this research. In the data collection process the methods used include 1) Observation, 2) Interview and, 3) Documentation. The results of the study show that the management of zakat in the development of MSMEs in the Yatim Mandiri assisted community of Makassar City includes several aspects, namely: planning, organizing, actualizing and supervising.*

***Keywords:** Yatim Mandiri, MSMEs, Zakat Management*

Pendahuluan

Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran : (1) sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, (2) penyedia lapangan kerja terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) kontribusinya terhadap neraca pembayaran.¹

Usaha Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang banyak diminati setelah terjadinya krisis ekonomi yang berdampak pada PHK pada perusahaan-perusahaan besar. Dukungan sektor UKM memberikan peluang kesempatan kerja bagi yang tidak tertampung di dunia kerja pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan menengah dan besar.²

Komitmen zakat melekat pada subjek dan objek. Subyek yang wajib mengeluarkan zakat yaitu seorang muslim dewasa yang normal, bebas, dan

¹Mohamad Nur Singgih, "Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia", Jurnal Ekonomi Moderasi Volume 3 No. 3 (Malang, 2007), h. 224

²Sri Wahyuningsih, "Peranan UKM dalam Perekonomian Indonesia", Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Volume 5, No. 1 (Semarang, 2009), h. 1

berkelimpahan. Komitmen zakat juga ditambahkan pada protes properti yang memenuhi persyaratan tertentu. Sebagian besar Muslim memahami bahwa itu adalah komitmen mereka untuk membayar zakat.³

Zakat itu sendiri adalah cinta maliyah yang memiliki ukuran dan kapasitas finansial atau penyebaran karunia Tuhan dan juga merupakan kekuatan sosial, proklamasi kemanusiaan dan kesetaraan, konfirmasi persekutuan Islam, membatasi solidaritas individu dan negara, sebagai pengikat internal. antara orang kaya dan orang miskin dan sebagai penghapus. lubang antara yang kokoh dan yang lemah.⁴ Dalam hubungan yang seimbang, alasan zakat tidak hanya untuk membantu orang miskin secara boros, tetapi juga memiliki tujuan yang sangat tahan lama, khususnya meringankan kemelaratan dan mengangkat situasi dengan orang miskin dengan membantu mereka dalam perjalanan kesulitan hidup.

Pada awalnya sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) hanya ditujukan untuk mengatasi masalah pemanfaatan, namun saat ini sudah mulai berkembang, khususnya sepenuhnya bertujuan untuk lebih bermanfaat dengan menjadikan seseorang yang tadinya mustahik kemudian menjadi muzakki. Kehadiran Badan Amil Zakat dan Organisasi Amil Zakat dapat bersinergi dengan penyebarluasan cadangan zakat, yang merupakan bantuan jangka panjang dan terkoordinasi, yang dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan atau keuntungan untuk memperluas masalah mustahik.⁵

Sejauh penyampaian, Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri telah memberikan berbagai macam bantuan, salah satunya adalah memberikan bantuan usaha kepada ibu-ibu janda duafa dalam bentuk bantuan dana usaha karena tanda asnaf yang memenuhi syarat untuk mendapatkan harta zakat yang bermanfaat sebagai salah satu arah dan kehidupan. saver untuk daerah itu sendiri.⁶ Banyaknya orang yang masih didelegasikan tertindas atau memiliki gaji di bawah normal. Sesuai informasi dari LAZNAS Yatim Mandiri, Dengan kemampuan zakat yang begitu besar yang dimiliki oleh LAZNAS Yatim Mandiri, dalam menyalurkan bantuan zakat tidak hanya diharapkan untuk pemanfaatannya yang bersifat sementara. Sehingga dirasa tidak bisa menghilangkan kaum miskin. Keseriusan sosialisasi zakat sebagai aset yang bermanfaat, dimana dana zakat yang diberikan kepada daerah direncanakan untuk amalan amalan bermanfaat yang diandalkan untuk membawa peningkatan nilai bantuan.⁷

Zakat dilakukan badan amil pelaksana harus memiliki pilihan untuk memberikan bukti nyata kepada daerah dalam penyampaian subsidi zakat yang bermanfaat yang sempurna dan prestasi mereka dalam memerangi kemiskinan. Hal ini untuk membangun kembali atau mendorong kepercayaan dari masyarakat umum terhadap keabsahan

³Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif*, Cet. 1 (Jakarta: Citra Putra Bangsa), h. 33.

⁴Yuni, "Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Masyarakat Binaan Baznas Kabupaten Enrekang)" Skripsi (2021). h. 5

⁵ Yuni, "Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Masyarakat Binaan Baznas Kabupaten Enrekang)" Skripsi (2021). h. 6

⁶ Muhammad Asri, "Penyaluran Zakat Infak Sedekah Di Laznas Yatim Mandiri Makassar Prespektif Hukum Islam (2019-2020)" *Qadāunā* Volume 2 No.2 April Tahun (2021), h. 117

⁷ Yuni, "Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Masyarakat Binaan Baznas Kabupaten Enrekang)" Skripsi (2021). h. 8

Kantor lembaga amil zakat dalam menangani aset individu.⁸ Penyaluran zakat yang bermanfaat merupakan salah satu tujuan zakat yang direkomendasikan oleh lembaga amil zakat Yatim Mandiri, untuk secara khusus menggarap bantuan pemerintah kepada perorangan, khususnya orang-orang miskin, baik secara harkat maupun materil. Penyampaian zakat secara bermanfaat adalah salah satu pendekatan cerdas untuk mewujudkannya. Untuk memahami hal tersebut, lembaga amil zakat Yatim Mandiri, telah menyusun program kerja yang salah satunya adalah program penguatan bagi ibu ibu janda duafa yang memiliki kekurangan finansial, bantuan pemerintah dan kapasitas wirausaha, penerima manfaat diandalkan untuk memiliki pilihan untuk menjalankan organisasi secara mandiri. dan peningkatan bantuan pemerintah mereka.⁹

A. Konsep Zakat

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dengan persyaratan tertentu dan diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan dengan persyaratan tertentu pula. Sedangkan pajak adalah kewajiban yang ditetapkan bagi warga negara yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang, Dengan perkataan lain sumber hukum zakat adalah firman Allah sedangkan pajak sumber hukumnya adalah undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah sebagai ulil amri.¹⁰

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa zakat merupakan kata dasar (masdar) dari kata zaka yang berarti suci, baik,berkah, tumbuh dan berkembang.¹ Menurut lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan di dalam Alquran dan Hadis. Menurut Wahidi dan lain-lain seperti disebutkan oleh Yusuf Qardhawi, bahwa zakat adalah kata dasar zaka yang berarti bertambah dan tumbuh, sehingga dikatakan tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zakat artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih.² Adapun menurut istilah atau syara adalah nama bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan pada golongan tertentu.³ Adapun definisi zakat yang telah dirumuskan oleh para fuqaha adalah: a. Mahmud Syaltut dalam bukunya al-Fatawa, menyatakan zakat adalah nama sebagian harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan juga untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.⁴ b. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al Islami Adillatuh, mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab: 1. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya, jika

⁸ Muhammad Asri, "Penyaluran Zakat Infak Sedekah di Laznas Yatim Mandiri Makassar Prespektif Hukum Islam (2019-2020)" Qadāunā Volume 2 No.2 April Tahun (2021), h.118

⁹ Widad, Romzatul , "Pengelolaan zakat dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah dalam perspektif Maqashid Syari'ah di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang". Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2022), h.15

¹⁰ Nur Hasan, "Penyatuan Zakat Dan Pajak Untuk Keadilan Sosial (Studi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi)", (Semarang,2010), h.7

milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz. 2. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Syar'ii untuk mengharapkan keridhaan-Nya. 3. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. 4. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu. 5. Adapun menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, definisi zakat adalah mengeluarkan sebagian harta guna digunakan kepada mereka yang telah diterangkan syara menurut aturan yang telah ditentukan di dalam Alquran, Hadis, dan Undang-undang fiqih. 6. Menurut Zamakhsyari dalam bukunya Al-Faiq seperti dikutip oleh Qardhawi, zakat adalah " sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak" di samping itu berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan, demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi. 7. Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Ibnu Taimiyah memberikan komentar dengan mengatakan bahwa orang yang berzakat itu menjadi bersih jiwa dan kekayaannya.¹¹

2. Jenis-jeni Zakat

Zakat terdiri dari :

- a. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan berupa makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.
- b. Zakat maal (harta) adalah Pendapatan/Profesi Zakat hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak dan zakat pendapatan/profesi. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.¹²

B. Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Manajemen

Kata manajemen merupakan serapan dari bahasa Inggris, yakni management. Menurut Oxford Advanced Dictionary Of Current English sebagaimana dikutip Sudirman, bahwa manajemen berakar dari kata manage yang berarti control dan succeed (sukses).

Menurut Sukarna, bahwa kata manage dalam kamus mempunyai beberapa arti, yaitu :

1. To direct and control (membimbing dan mengawasi).
2. To treat and control (memperlakukan dengan seksama).

¹¹ Rahmawati Muin, "Manajemen Pengelolaan Zakat". (Gowa, 2020), h. 1-3

¹² Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan", jurnal Hukum Islam Volume 13 No.1, (Pekalongan, 2015), h.48

3. To carry on business or affairs (mengurus perniagaan)
4. To achieve one's purpose (mencapai tujuan tertentu).

Sedangkan secara istilah, terdapat berbagai macam definisi. Abu Sinn mengutip beberapa definisi manajemen, di antaranya menurut Stonner, mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan usaha-usaha dari anggota organisasi (manusia) dan dari sumber-sumber organisasi lainnya (materi) untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam tataran ilmu, manajemen dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasi, dan diterima berkenaan dengan kebenaran-kebenaran universal mengenai manajemen. Dalam tataran praktik, manajemen diartikan sebagai kekuatan pribadi yang kreatif ditambah dengan skill dalam pelaksanaan. Definisi manajemen dalam Islam, tidak terlalu jauh dari pemahaman di atas. Manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan. Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses, sedangkan proses adalah cara sistematis untuk melakukan suatu pekerjaan. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen, yaitu ; perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan dan pengawasan (controlling)¹³

b. Proses Manajemen

- a. Planning Adapun rumusan planning adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Penentuan ini juga mencanangkan tindakan secara efektivitas, efisiensi, dan mempersiapkan inputs serta outputs. Perencanaan adalah untuk mengelola usaha, menyediakan segala sesuatunya yang berguna untuk jalannya bahan baku, alat-alat, modal, dan tenaga. Dalam bentuk suatu kelompok atau organisasi, yang hendak dicapai adalah keberhasilan, tentu di dalamnya terdapat apa yang disebut dengan perencanaan atau planning. Hal ini diterangkan dalam QS. Al-Hasyr ayat
- b. Organizing Organizing adalah pengorganisasian .Adapun pengertian secara istilah adalah “Pengelompokan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan” Bagian dari unsur organizing adalah “division of work” pembagian tugas, tentu tugas ini disesuaikan dengan bidangnya pada masing-masing. Alquran memberi petunjuk sebagaimana yang disebutkan dalam QS Al-Baqarah ayat 286.
- c. Actuating (Penggerakan) Actuating adalah suatu fungsi pembimbing dan pemberian pimpinan serta penggerakan orang agar kelompok itu suka dan mau bekerja. Jadi yang terpenting adalah adanya sebuah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan para karyawan agar bekerja secara baik, tenang, dan tekun. Hal ini diterangkan QS Al- Kahfi ayat 2. Proses actuating adalah memberikan perintah, petunjuk, pedoman dan nasehat serta keterampilan dalam berkomunikasi. Actuating merupakan inti daripada management yaitu menggerakkan untuk mencapai hasil, sedang inti dari actuating adalah leading, harus menentukan prinsip-prinsip efisiensi, komunikasi yang baik dan prinsip

¹³ Rahmawati Muin, “Manajemen Pengelolaan Zakat”, (Gowa, 2020), h.103-104

menjawab pertanyaan : Who (siapa), Why (mengapa), How (bagaimana), When (bilamana atau kapan), Where (dimana).

- d. Controlling (Ar-Riqobah/Pengawasan) Kegiatan ini bertujuan untuk meneliti dan memeriksa apakah pelaksanaan tugas-tugas perencanaan semula betul-betul dikerjakan. Hal ini juga untuk Implementasi Manajemen Syariah (Sunarji Harahap) 219 mengetahui apakah terjadi suatu penyimpangan atau adanya kekeliruan dalam melaksanakan pedoman yang telah dibuat.
- e. Ar-Riqobah ialah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Untuk mencegah penyelewengan, penyalahgunaan wewenang dan semua bentuk kebocoran.
- f. Manajemen bisa dikatakan telah memenuhi syariah bila: **pertama**, manajemen ini mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. **Kedua**, manajemen syariah pun mementingkan adanya struktur organisasi. Ini bisa dilihat pada surat Al An'aam: 65, "Allah meninggikan seseorang di atas orang lain beberapa derajat". Ini menjelaskan bahwa dalam mengatur dunia, peranan manusia tidak akan sama. **Ketiga**, manajemen syariah membahas soal sistem. Sistem ini disusun agar perilaku pelaku di dalamnya berjalan dengan baik. Sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, misalnya, adalah salah satu yang terbaik. Sistem ini berkaitan dengan perencanaan, organisasi dan kontrol, Islam pun telah mengajarkan jauh sebelum adanya konsep itu lahir, yang dipelajari sebagai manajemen ala Barat".¹⁴

C. Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM

a. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil

¹⁴Sunarji Harahap, "Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Manajemen", Jurnal Ekonomi Islam Volume 2 No.1 (Medan,2017), h.218-219

atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.¹⁵

b. UMKM di Indonesia

Dalam karakteristik disini ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi¹⁶

D. Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga pengelola zakat adalah sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 angka 1, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Ada 2 jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pengelolaan zakat awalnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998, yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS). Diberlakukannya beragam peraturan tersebut telah mendorong lahirnya berbagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia. Kemunculan lembaga-lembaga itu diharapkan mampu merealisasikan potensi zakat di Indonesia. Kemudian pada Tahun 2011 ada pembaharuan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai salah satu pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah dapat meningkatkan pengumpulan dana zakat yang cukup signifikan. Pada tahun 2007 dana zakat yang terkumpul di BAZNAS mencapai Rp.450 miliar, 2008 meningkat menjadi Rp.920 miliar, dan pada 2009 tumbuh menjadi Rp. 1,2 triliun. Untuk tahun 2010, dana zakat yang berhasil dikumpulkan BAZNAS

¹⁵ Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja dan Dian Marlina Verawati. "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa", Jurnal Riset Ekonomi dan Pembangunan Volume 4 No.2 (Magelang, 2019), h.139-140

¹⁶ Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja dan Dian Marlina Verawati. "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa", Jurnal Riset Ekonomi dan Pembangunan Volume 4 No.2 (Magelang, 2019), h.141

mencapai Rp. 1,5 triliun. Meskipun angka yang berhasil dicapai oleh BAZNAS belum sebanding dengan potensi zakat yang ada ditengah tengah masyarakat yang diprediksi bisa mencapai Rp. 19 triliun (PIRAC), atau Rp. 100 triliun (Asian Development Bank), akan tetapi apa yang telah dicapai oleh BAZNAS sesungguhnya merupakan prestasi yang luar biasa dalam menghimpun zakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dan 2, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Adapun institusi yang mengurus zakat yang lain adalah Badan Amil Zakat yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹⁷

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Adapun yang dimaksud studi kasus adalah suatu penelitian yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas, dimana berbagai sumber bukti dimanfaatkan (Hendriyani et al., 2017).¹⁸

Jenis penelitian tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono ialah: Menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena social yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu. Sedangkan menurut Mardalis Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini terjadi, di dalamnya terdapat upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada, dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.¹⁹

Pembahasan dan Hasil

Gambaran Umum Yatim Mandiri

Yatim Mandiri adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim

¹⁷ Jannus Tambuan, "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Zakat", *Jurnal Islamic Circle* Volume 2 No. 1, (Mandailing Natal, 1 Juni 2021), h.121-122

¹⁸ Nur Aini dan Abdillah Mundir, "Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan", *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 12 No. 1 (Pasuruan, 2020), h.100

¹⁹ Kodrat Wahyudi, "Dampak Gaya Hidup Moderen Mahasiswa dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi* (2016), h.42

dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga.

Kelahirannya berawal dari kegelisahan beberapa orang aktivis panti asuhan di Surabaya yaitu Sahid Has, Sumarno, Hasan Sadzili, Syarif Mukhodam dan Moch Hasyim yang melihat anak-anak yatim yang lulus SMA di panti asuhan. Karena tidak semua panti asuhan mampu untuk menyekolahkan para anak binaan sampai ke perguruan tinggi atau mampu mencarikan mereka lapangan pekerjaan, jadi sebagian besar anak-anak yatim ini dipulangkan kembali kepada orang tuanya yang masih ada. Setelah mereka pulang kembali, maka hidup mereka akan kembali seperti semula. Melihat kondisi seperti ini, mereka berpikir bagaimana anak-anak ini bisa hidup mandiri tanpa bergantung lagi kepada orang lain.

Kemudian mereka merancang sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan anak yatim purna asuh dari panti asuhan dengan program mengikutsertakan anak-anak yatim kursus keterampilan. Yayasan ini berjalan dengan baik dan potensi anak yatim yang harus dimandirikan juga cukup banyak. Maka untuk mewujudkan mimpi memandirikan anak-anak yatim itu, maka pada tanggal 31 Maret 1994 dibentuklah sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS). Kemudian tanggal tersebut dijadikan sebagai hari lahir.

Dalam perjalanannya YP3IS semakin berkembang dengan baik, berkat dukungan dana dari masyarakat dan semakin profesional untuk memandirikan anak yatim melalui program-programnya. Setelah melalui banyak perubahan, baik secara kepengurusan maupun secara manajemen dan untuk memperluas kemanfaatan memandirikan anak yatim, maka melalui rapat, diputuskan untuk mengganti nama menjadi Yatim Mandiri.

Pada tanggal **22 Juli 2008** Yatim Mandiri terdaftar di **Depkumham** dengan nomor : **AHU-2413.AH.01.02.2008**. Dengan nama baru Yatim Mandiri diharapkan akan menjadi lembaga pemberdaya anak yatim yang kuat di negeri ini. Yatim Mandiri juga telah resmi terdaftar sebagai **Lembaga Amil Zakat Nasional** berdasarkan SK. **Kemenag** RI no 185 tahun 2016. Sampai saat ini Yatim Mandiri sudah memiliki 46 kantor layanan di 14 Provinsi di Indonesia. Dengan berbagai program kemandirian yang ada, harapannya Yatim Mandiri semakin berkembang lebih baik dan mampu menebar manfaat lebih luas.²⁰

Untuk Yatim Mandiri Cabang Makassar sendiri berdiri sekitar tahun 2008 bulan juli, dengan kantor cabang yang bertempat di Jl. Pabentengan No. 17, Kel. Mangasa, Kec. Tamalate, Masuk Alauddin 2, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Program Pemberdayaan Ekonomi Yatim Mandiri

- Program Bunda Mandiri Sejahtera (Bisa)

Program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Yatim Mandiri yaitu dengan membentuk program yang terkonsep secara nasional dari pusat dengan nama program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA). Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) ini bertujuan untuk memandirikan dan mensejahterakan bunda-bunda dhuafa atau anak yatim yang bundanya diberikan pelatihan dengan membentuk kelompok usaha bersama yang didampingi oleh pengusaha yang ahli dibidangnya.

²⁰ <https://yatimmandiri.org>

Yatim Mandiri Makassar sendiri memiliki dua kelompok binaan yang berlokasi di Daya dan Tamarunang. Berikut daftar nama penerima manfaat :

Daftar Mustahik Program Bunda Mandiri Sejahtera Yatim Mandiri Kelompok Tamarunang

NO	NAMA	ALAMAT	STATUS/USIA	PEKERJAAN UTAMA
1.	Ratnawati	Jl. Dato pagentungan, kab. Gowa	Janda/42 tahun	IRT
2.	Nasriani	Jl. Dato pagentungan, kab. Gowa	Janda/39 tahun	Jualan kue
3.	Ida Rahmawati	Jl. Dato pagentungan, kab. Gowa	Janda/42 tahun	IRT
4.	Marlina	Jl. Dato pagentungan, kab. Gowa	Janda/39 tahun	IRT
5.	Darmawati	Jl. Pendidikan, kab. Gowa	Janda/42 tahun	IRT
6.	Husniati Haris	Jl. Kamboja, kab. Gowa	Janda/53 tahun	IRT/Menjahit
7.	Dini Aminarti	Jl. Dato pagentungan, kab. Gowa	Janda/20 tahun	Penjahit
8.	Iswanti	Jl. Pendidikan, kab. Gowa	Janda/53 tahun	Pedagang
9.	Sulmiah	Jl. Pendidikan, kab. Gowa	Janda/53 tahun	Pedagang
10.	Nurhayati	Jl. Pendidikan, kab. Gowa	Janda/36 tahun	IRT
11.	Suriani Dg Sona	Jl. Uwa Seha, kab. Gowa	Janda/48 tahun	IRT
12.	Irawati	Jl. Pendidikan, kab. Gowa	Janda/41 tahun	IRT/Jualan kue
13.	Andi Putri	Jl. Pendidikan, kab. Gowa	Janda/22 tahun	Pedagang/Pengajar
14.	Marma	Jl. Pendidikan, kab. Gowa	Janda/43 tahun	Toko klontong
15.	Ernawati	Jl. Dato pagentungan, kab. Gowa	Janda/44 tahun	ART

**Daftar Mustahik Program Bunda Mandiri Sejahtera Yatim Mandiri Kelompok
Daya**

NO	NAMA	ALAMAT	STATUS/USIA	PEKERJAAN UTAMA
1.	Sitti Aminah	Mangga tiga H4 No. 22, kota Makassar	Janda	IRT
2.	Dg. Ngai	Jl. Bukkamata, kota Makassar	Janda/50 tahun	IRT
3.	Caya	Mangga tiga H4 No. 22, kota Makassar	Janda	IRT
4.	Nurcaya	Mangga tiga H4 No. 22, kota Makassar	Janda	IRT
5.	Sadariah	BTN Sakinah D12/4, kota Makassar	Janda/47 tahun	IRT/Pedagang
6.	Hadiyawati	Mangga tiga H4 No. 22, kota Makassar	Janda	IRT
7.	Subriah	Mangga tiga G7/32, kota Makassar	Janda/48 tahun	IRT/Penjual gorengan
8.	Mei	Mangga tiga H4 No. 22, kota Makassar	Janda	IRT
9.	Yuliana	Mangga tiga H4 No. 22, kota Makassar	Janda	IRT
10.	Amriana	Mangga tiga H4 No. 22, kota Makassar	Janda	IRT

Model Pemberdayaan UMKM Yatim Mandiri

Model pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Yatim Mandiri adalah sebagai berikut :

- Pendataan Calon Penerima Manfaat

Proses pendataan penerima manfaat dilakukan dengan melihat usaha-usaha potensial atau tim Yatim Mandiri menerima pelaporan dari warga yang ada di wilayah Makassar dan sekitarnya. Berikut proses pendataan calon penerima manfaat :

Tim Yatim Mandiri melakukan survey yang dilakukan oleh tim lapangan atau yang biasa disebut dengan zisco (zakat infaq sedekah consultant) . Setelah melakukan survey , zisco kemudian mendata calon penerima manfaat . Dan setelah melakukan survey dan dinilai cocok untuk menerima bantuan kemudian tim melakukan pengajuan ke pusat untuk proses pencairan dana .

- **Pendampingan Penerima Manfaat**

Pendampingan yang dilakukan oleh yatim mandiri adalah dengan melakukan pelatihan dan pemberian materi kepada mustahiq yang dilakukan oleh fasilitator yang ahli di bidangnya dan dilakukan rutin seminggu dua kali pertemuan. Serta melakukan pembinaan dari segi karakter dan rohani melalui pengajian rutin di kantor cabang Yatim Mandiri.

- **Proses Pengawasan Penerima Manfaat**

Proses monitoring sendiri dilakukan sebulan sekali dengan melakukan evaluasi dengan melihat perkembangan pelatihan secara langsung, serta melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran para mustahiq.

Kendala Dalam Proses Pengelolaan Dana

Lembaga amil zakat Yatim Mandiri merupakan Lembaga terpusat, yang di mana dana zakat yang terkumpul dari donatur-donatur dikirim ke pusat sehingga untuk melakukan proses pencarian dana, tim Yatim Mandiri cabang Makassar mengajukan proposal ke pusat. Di pusat sendiri, mereka melihat apakah program yang diajukan ini mendesak apa tidak kemudian dilakukanlah pencairan dana setelah di acc kemudian penyaluran.

Menurut pak Rasnal selaku kepala kantor cabang Yatim Mandiri yang menjabat saat ini, kendala yang dialami oleh tim Yatim Mandiri adalah kesediaan dana yang apabila dibutuhkan saat itu juga tidak langsung ada karna lembaga amil zakat ini terpusat jadi proses pencairan melalui pengajuan program terlebih dahulu kemudian pusat mencairkan. Contohnya, apabila terjadi kebakaran di wilayah Makassar tim Yatim Mandiri tidak bisa membantu saat itu juga akan tetapi membutuhkan waktu untuk pencarian dana.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berjudul “Pengelolaan Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Kasus Masyarakat Binaan Yatim Mandiri Kota Makassar”, maka dapat disimpulkan bahwa: pengelolaan dana zakat dalam pengembangan UMKM oleh Yatim Mandiri Kota Makassar sudah cukup efektif dengan melakukan proses pendampingan seminggu dua kali dan proses pengawasan sebulan sekali.

Sebaiknya dana yatim mandiri yang terhimpun tidak hanya berada di kantor pusat tetapi juga ada di kantor cabang sehingga apabila sewaktu-waktu kantor cabang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak contohnya bencana alam dan kebakaran maka saat itu juga dana tersebut dapat disalurkan.

Daftar Pustaka

- Asri, Muhammad. “Penyaluran Zakat Infak Sedekah Di Laznas Yatim Mandiri Makassar Prespektif Hukum Islam (2019-2020)” *Qaḍāunā* Volume 2 No. 2 April Tahun 2021.
- Chaniago, Siti Aminah. Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam* Volume 13 No.1. Pekalongan, 2015.
- Harahap. Sunarji. Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Manajemen”, *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 2 No.1. Medan. 2017.
- Hasan, Nur. “Penyatuan Zakat Dan Pajak Untuk Keadilan Sosial (Studi Pemikiran Masdar Farid Mas’udi)”, Semarang, 2010.
- Idris, Safwan. Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif, Cet. I. Jakarta: Citra Putra Bangsa. 2014.
- Kodrat Wahyudi, “Dampak Gaya Hidup Moderen Mahasiswa dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi 2016.
- Muin, Rahmawati. Manajemen Pengelolaan Zakat. Gowa. 2020.
- Nur Aini dan Abdillah Mundir, “Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan. *Jurnal Ekonomi Islam* Volume 12. No.. Pasuruan. 2020.
- Singgih, Mohamad Nur. “Strategi Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Moderasi* Volume 3 No. 3. Malang, 2007
- Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja dan Dian Marlina Verawati. UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal Riset Ekonomi dan Pembangunan* Volume 4 No.2. Magelang.
- Tambuan, Jannus. Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Zakat”, *Jurnal Islamic Circle* Volume 2 No. 1. Mandailing Natal, 1. Juni 2021.
- Wahyuningsih, Sri. “Peranan UKM dalam Perekonomian Indonesia”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian* Volume 5, No. 1. (Semarang, 2009.
- Widad, Romzatul, ”Pengelolaan zakat dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah dalam perspektif Maqashid Syari’ah di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang”. *Masters thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Yuni, “Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Masyarakat Binaan Baznas Kabupaten Enrekang)” *Skripsi*. 2021.